



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP PAPUA DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA AMBON

JALAN RAYA PATTIMURA NO. 18 GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI I – III AMBON 97124
TELEPON (0911) 344345; FAKSIMILE (0911) 344362; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KRING PAJAK (021) 500200

Nomor : S-133/WPJ.18/KP.0107/2020
Sifat : Sangat Segera
Hal : Kewajiban Pengenaan Bea Meterai atas Dokumen

17 April 2020

Yth. PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NPWP 4790283941000

JL JEND SUDIRMAN BATU MERAH ATAS RT.003 RW.08, BATU MERAH, BATU MERAH, SIRIMAU
AMBON

Terima kasih atas kontribusi Saudara terhadap pembiayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sektor BENDAHARA PEMERINTAH merupakan salah satu kontributor dalam penerimaan pajak KPP Pratama Ambon. Dalam proses bisnis Sektor BENDAHARA PEMERINTAH melibatkan berbagai jenis dokumen yang merupakan objek Bea Meterai.

Dalam rangka mengingatkan kembali perihal kewajiban Bea Meterai, terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai menyebutkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1) "Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-Undang ini";
2. Pasal 1 ayat (2) huruf a "Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan";
3. Pasal 2 ayat (1) "Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk:
 - a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata;
 - b. Akta-akta notaris termasuk salinannya;
 - c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya;
 - d. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah):
 - 1) yang menyebutkan penerimaan uang;
 - 2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
 - 3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
 - 4) yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
4. Pasal 7 ayat (2) "Bea Meterai atas dokumen dilunasi dengan cara:
 - a. Menggunakan benda meterai;
 - b. Menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi Bea Meterai Saudara, langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mejadi objek Bea Meterai berkaitan dengan transaksi perusahaan Saudara;
2. Mengenakan Bea Meterai terhadap dokumen-dokumen yag terutang Bea Meterai;
3. Pemenuhan kewajiban Bea Meterai atas dokumen yang terutang Bea Meterai dapat dilakukan dengan cara pembubuhan Meterai Tempel atau cara lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Cara Lain;
4. Untuk memastikan keaslian meterai tempel yang akan digunakan, dapat menggunakan metode 3D: dilihat, diraba, digoyang-goyang (terdapat perubahan warna). Meterai tempel dapat dibeli di Kantor Pos atau tempat lain yang menyediakan.

Dalam hal Saudara memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) 1 di telepon (0911) 344946.

Semoga usaha Saudara ke depan semakin maju dan berkembang. Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



I Made Agus Hari Sentana